



P U T U S A N

No. 255 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. BUANA TIMUR UTAMA PALU, berkedudukan di Jalan Raya Pantoloan KM.16 No.153 Kayumalue Pajeko, Kecamatan Palu Utara, dalam hal ini diwakili oleh YONGKY ADJIE, Direktur Utama PT. BUANA TIMUR UTAMA PALU, beralamat di Jalan Raya Pantoloan KM.16 No.153 Kayumalue Pajeko, Kecamatan Palu Utara;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

M e l a w a n

1. RUSLI SPAER; beralamat di Dupa Indah, Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur;
 2. HAMDARIS; beralamat di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara;
 3. ABD. RACHMAN; beralamat di Kelurahan Tondo, Palu Timur;
- Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I,II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II dan III telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat I bekerja di tempat Tergugat yaitu :
 - Masa kerja 13 tahun sejak 10 Agustus 1996;
 - Gaji pokok Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Jabatan terakhir Staf Kantor PT. Buana Timur Utama;
2. Bahwa Penggugat II bekerja di tempat Tergugat yaitu :
 - Masa kerja 14 tahun sejak 22 Februari 1995;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 255 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji pokok Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Jabatan terakhir Operator Rip Saw pada PT. Buana Timur Utama;
- 3. Bahwa Penggugat III bekerja pada Tergugat yaitu :
 - Masa kerja 11 tahun sejak 11 Oktober 1998;
 - Gaji pokok Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Jabatan terakhir Security / Satpam pada PT. Buana Timur Utama;
- 4. Bahwa usaha Tergugat bergerak dibidang Industri Perakayuan;
- 5. Bahwa selama Penggugat I, II dan III bekerja di tempat Tergugat, Penggugat I, II dan III menerima upah dibawah Upah Minimum Propinsi Sulawesi Tengah;
 - Sejak Januari 2009 sampai dengan Mei 2009 Penggugat II gajinya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Penggugat III Rp. 685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) setelah pada Juni 2009 menerima upah sebesar Rp. 725.000,- (sesuai UMP Propinsi Sulawesi Tengah);
- 6. Bahwa tindakan Tergugat yang membayar upah Penggugat yang tidak sesuai dengan ketentuan tentang UMP yang berlaku, adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan :
 - a. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan "Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89";
 - b. Pasal 89 ayat (10) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan "... (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas :
 - Upah minimum berdasarkan wilayah Provinsi atau Kabupaten/ Kota;
 - Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah Provinsi atau Kabupaten/ Kota " (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak";
 - Pasal 13 ayat (1) Permen Nomor : Per. 01/MEN/1999 tentang Upah Minimum yang menyatakan "... (1) perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari UMR Tk.I atau UMRSR Tk.I UMSR Tk.II;
 - Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 561/ 413/ DISNAKERTRANS-G.ST/ 2007 UMP tahun 2008 di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 670.000,- dan UMK Palu sebesar Rp. 685.000,-
Bukti P.I;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 255 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah No. : 561/ 491/ RO. KUMDANG.G.ST/ 2008 UMP tahun 2009 di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 725.000,- Bukti P.2;
- 7. Bahwa sejak bulan September 2008 sampai dengan bulan Juni 2009 para Penggugat mengalami keterlambatan dan kekurangan pembayaran gaji dan bahkan tidak digaji oleh Tergugat, padahal para Penggugat tetap melaksanakan kewajibannya sebagai karyawan/ buruh di tempat Tergugat;
- 8. Bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. : 8/1981 tentang Perlindungan Upah yang menyebutkan: "... Bilamana upah tidak ditetapkan waktu tertentu, maka pembayaran upah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dengan pengertian bahwa upah harus dibayar sesuai dengan hasil pekerjaannya dan atau sesuai jumlah hari atau waktu dia bekerja;
- 9. Bahwa berdasarkan Pasal 169 ayat (1) huruf c dan d Undang-undang No. : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan : " Pekerja/ buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :
 - a. Tidak membayar upah tepat pada waktunya yang ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih ... ";
 - b. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh;
- 10. Bahwa para Penggugat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat atas dasar karena Tergugat tidak melakukan kewajibannya yang telah dijanjikan kepada para Penggugat yakni membayar upah tepat waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
- 11. Bahwa berdasarkan Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang No. : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan : "... Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/ buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), ... ";
- 12. Bahwa para Penggugat telah berulang kali menanyakan hak-hak normatifnya kepada Tergugat perihal kekurangan pembayaran gaji dan mengajukan pemutusan hubungan kerja secara tertulis mengirimkan surat yang ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah dengan tembusan Tergugat tertanggal 25 Mei 2009 perihal : Pengaduan status pekerja/ buruh menanyakan empat pokok perselisihan :

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 255 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah karyawan harus disesuaikan dengan UMP;
- Biaya berobat/ kesehatan yang tadinya ditanggung perusahaan (karena perusahaan tidak mengikuti program Jamsostek) yang mana terakhir ini tidak dilaksanakan lagi oleh perusahaan, agar dapat dilakukan kembali;
- Biaya transport sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) perhari dapat disesuaikan menjadi Rp.6000,- (enam ribu rupiah) perhari, dan dibayarkan setiap akhir pekan;
- Pembayaran gaji/ upah bulanan paling lambat dibayar pada tanggal 6 (enam) bulan berjalan (bukti P.3), ... Namun Tergugat tidak menanggapi dengan baik bahkan tidak pernah bersedia untuk membayar kekurangan gaji dan hak lainnya tersebut kepada para Penggugat;

13. Bahwa karena tidak ada niat baik dari Tergugat, maka para Penggugat mengadakan permasalahan ini ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah perihal : Pengaduan status pekerja/ buruh, kekurangan gaji/ upah dan pemutusan hubungan kerja untuk mendapatkan penyelesaian;

14. Bahwa para Penggugat dan Tergugat kemudian dipanggil secara layak oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka sidang mediasi perkara perselisihan hubungan industrial, pertemuan mediasi dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan waktu yang berbeda namun belum ada titik temu;

15. Bahwa kemudian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan surat anjuran No. : 566/ 11993/ Bidbinwas, tertanggal 26 Juni 2008 (bukti P-4);

16. Bahwa para Penggugat menyatakan secara lisan tidak menerima anjuran, yang isinya agar dapat menerima dengan baik pemberian hak-hak pekerja/ buruh sebanyak 65 % yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah, karena tidak memiliki rasa keadilan dan mempunyai kepastian hukum;

17. Bahwa apabila salah satu pihak menolak isi anjuran maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mengatakan :

" (1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak dapat melanjutkan

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 255 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;

" (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan mengajukan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat ";

18. Bahwa akibat permasalahan yang dialami para Penggugat, sangat memiliki dampak kehidupan ekonomi keluarga para Penggugat sebagaimana upah Penggugat tidak dibayar oleh Tergugat. Atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat saat ini pengangguran sementara kehidupan keluarga terancam, dimana para Penggugat memiliki keluarga dan anak yang perlu biaya;

II. PUTUSAN SELA :

19. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan tindakan bertentangan dengan hukum, sebagaimana disebutkan pada nomor tujuh belas (17) maka berdasarkan Pasal 96 UU Nomor : 2 Tahun 2004 tentang PPHI, mohon Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menjatuhkan putusan sela yang isinya memerintahkan Tergugat membayar secara tunai seluruh upah Penggugat I, II dan III sebesar Penggugat I Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Penggugat III Rp.725.000,- perbulan, terhitung dari bulan Juli 2009 sampai adanya putusan Hakim berkekuatan hukum tetap mengenai perkara ini;

20. Bahwa berdasarkan Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang No. : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan anjuran No.566/ 11993 tertanggal 26 Juni 2009 maka Para Penggugat berhak menerima hak-hak normatif dengan total seluruhnya sebagai berikut :

a. Penggugat I :

- Gaji pokok sebelum UMP Rp.1.850.000,-
- Gaji sesudah UMP Rp.1.850.000,- (Juni tahun 2009);
- Masa kerja : 13 tahun sejak 10 Agustus 1996;

Rincian pesangon :

1. Uang Pesangon
= 2 x 9 x Rp. 1.850.000,- Rp. 33.300.000,-
2. Uang penghargaan masa kerja
= 5 x Rp. 1.850.000,- Rp. 9.250.000,-
Rp. 42.550.000,-
3. Uang penggantian hak
15% x Rp. 42.382.000,- Rp. 6.382.500,-
4. Tunjangan Hari Raya (THR)

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 255 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009	Rp. 1.850.000,-
5. Upah proses (maksimal 6 bulan)	Rp. 11.100.000,-
6. Uang transport yang belum dibayarkan 4 minggu + 4 hari	Rp. <u>58.000,-</u>
Total	Rp. 61.940.500,-

b. Penggugat II :

- Gaji pokok sebelum UMP Rp. 700.000,-
- Gaji sesudah UMP Rp. 725.000,- (Juni tahun 2009);
- Masa kerja : 14 tahun sejak 22 Februari 1995;

Rincian pesangon :

1. Uang Pesangon = 2 x 9 x Rp. 725.000,-	Rp. 13.050.000,-
2. Uang penghargaan masa kerja = 5 x Rp. 725.000,-	Rp. <u>3.625.000,-</u>
	Rp. 16.675.000,-
3. Uang penggantian hak 15% x Rp. 16.675.000,-	Rp. 2.501.250,-
4. Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2009	Rp. 725.000,-
5. Selisih upah Januari 2009 sampai Mei 2009, 5 x Rp.25.000,-	Rp. 125.000,-
6. Upah proses (maksimal 6 bulan)	Rp. 4.350.000,-
7. Uang transport yang belum dibayarkan 4 minggu + 4 hari	Rp. <u>58.000,-</u>
Total	Rp. 24.434.250,-

c. Penggugat III :

- Gaji pokok sebelum UMP Rp. 685.000,-
- Gaji sesudah UMP Rp. 725.000,- (Juni tahun 2009);
- Masa kerja : 11 tahun sejak 11 Oktober 1998;

Rincian pesangon :

1. Uang Pesangon = 2 x 9 x Rp. 725.000,-	Rp. 13.050.000,-
---	------------------

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 255 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang penghargaan masa kerja		
= 5 x Rp. 725.000,-		Rp. 2.900.000,-
		Rp. 15.950.000,-
3. Uang penggantian hak		
15% x Rp. 15.950.000,-		Rp. 2.392.250,-
4. Tunjangan Hari Raya (THR)		
tahun 2009		Rp. 725.000,-
5. Selisih Upah Januari sampai		
Juni 2009 = 6 x Rp. 40.000,-	Rp.	200.000,-
6. Upah Proses (maksimal)		
6 bulan)	Rp.	4.350.000,-
7. Uang transport yang belum		
dibayarkan 4 minggu + 4 hari	Rp.	58.000,-
	Total	Rp. 23.675.500,-

Total keseluruhan pesangon dan hak yang harus dibayarkan = Rp.110.050.250,- (seratus sepuluh juta lima puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

21. Bahwa terhadap perkara a quo guna mencegah Tergugat menghindarkan diri dari kewajibannya untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 227 HIR, maka dimohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk meletakkan sita jaminan atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yakni :

- Tanah dan bangunan kantor dengan segala isinya yang terletak di jalan Raya Pantoloan Km. 16 No.153 Kayumalue Pajeko, Palu;
- Tanah dan bangunan pabrik dengan segala isinya yang terletak di Jalan Raya Pantoloan Km. 16 No. 153 Kayumalue Pajeko, Palu;
- Alat FORK LIFT milik perusahaan yang terletak di Jalan Raya Pantoloan Km. 16 No. 153 Kayumalue Pajeko, Palu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu supaya memberikan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Putusan Sela :

1. Mengabulkan permohonan putusan sela yang dimohonkan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat masing-masing secara tunai seluruh upah Penggugat sebesar Rp. 1.850.000,- dan Rp. 725.000,- perbulan terhitung dari bulan Juli 2009 sampai adanya putusan hukum berkekuatan tetap mengenai perkara ini;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 255 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 8/ 1981 tentang Perlindungan Upah, Pasal 13 ayat (1), Permen No. Per-01/ MEN.1999 tentang Upah Minimum dan Pasal 90 ayat (1) serta Pasal 169 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus demi hukum, sejak putusan diucapkan;
4. Sebagai akibat putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, maka menghukum Tergugat untuk membayar pesangon Para Penggugat yang sesuai dengan Pasal 169 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp.110.050.250,- (seratus sepuluh juta lima puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah); dengan rincian sebagai berikut :

a. Penggugat I :

- Gaji pokok sebelum UMP Rp.1.850.000,-
- Gaji sesudah UMP Rp.1.850.000,- (Juni tahun 2009);
- Masa kerja : 13 tahun sejak 10 Agustus 1996;

Rincian pesangon :

1. Uang Pesangon
= 2 x 9 x Rp. 1.850.000,- Rp. 33.300.000,-
 2. Uang penghargaan masa kerja
= 5 x Rp. 1.850.000,- Rp. 9.250.000,-
Rp. 42.550.000,-
 3. Uang penggantian hak
15% x Rp. 42.382.000,- Rp. 6.382.500,-
 4. Tunjangan Hari Raya (THR)
tahun 2009 Rp. 1.850.000,-
 5. Upah proses (maksimal
6 bulan) Rp. 11.100.000,-
 6. Uang transport yang belum
dibayarkan 4 minggu + 4 hari Rp. 58.000,-
- Total Rp. 61.940.500,-

b. Penggugat II :

- Gaji pokok sebelum UMP Rp. 700.000,-
- Gaji sesudah UMP Rp. 725.000,- (Juni tahun 2009);

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 255 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa kerja : 14 tahun sejak 22 Februari 1995;

Rincian pesangon :

1. Uang Pesangon		
= 2 x 9 x Rp. 725.000,-	Rp.	13.050.000,-
2. Uang penghargaan masa kerja		
= 5 x Rp. 725.000,-	<u>Rp.</u>	<u>3.625.000,-</u>
	Rp.	16.675.000,-
3. Uang penggantian hak		
15% x Rp. 16.675.000,-	Rp.	2.501.250,-
4. Tunjangan Hari Raya (THR)		
tahun 2009	Rp.	725.000,-
5. Selisih upah Januari 2009		
sampai Mei 2009	Rp.	125.000,-
6. Upah proses (maksimal		
6 bulan)	Rp.	4.350.000,-
7. Uang transport yang belum		
dibayarkan 4 minggu + 4 hari	<u>Rp.</u>	<u>58.000,-</u>
Total	Rp.	24.434.250,-

c. Penggugat III :

- Gaji pokok sebelum UMP Rp. 685.000,-
- Gaji sesudah UMP Rp. 725.000,- (Juni tahun 2009);
- Masa kerja : 11 tahun sejak 11 Oktober 1998;

Rincian pesangon :

1. Uang Pesangon		
= 2 x 9 x Rp. 725.000,-	Rp.	13.050.000,-
2. Uang penghargaan masa kerja		
= 5 x Rp. 725.000,-	<u>Rp.</u>	<u>2.900.000,-</u>
	Rp.	15.950.000,-
3. Uang penggantian hak		
15% x Rp. 15.950.000,-	Rp.	2.392.250,-
4. Tunjangan Hari Raya (THR)		
tahun 2009	Rp.	725.000,-
5. Selisih Upah Januari sampai		
Juni 2009 = 6 x Rp. 40.000,-	Rp.	200.000,-
6. Upah Proses (maksimal		
6 bulan)	Rp.	4.350.000,-

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 255 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Uang transport yang belum dibayarkan 4 minggu + 4 hari Rp. 58.000,-
Total Rp. 23.675.500,-

Total keseluruhan pesangon dan hak yang harus dibayarkan = Rp.110.050.250,- (seratus sepuluh juta lima puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat yaitu berupa :

- Tanah dan bangunan kantor dengan segala isinya yang terletak di Jl. Raya Pantoloan Km. 16 No.153 Kayumalue Pajeko Palu;
- Tanah dan bangunan pabrik dengan segala isinya yang terletak di Jl. Raya Pantoloan Km.16 No. 153 Kayumalue Pajeko Palu;
- Alat Fork Lift milik perusahaan yang terletak di Jl. Raya Pantoloan Km.16 No.153 Kayumalue Palu;

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun terdapat upaya hukum (uit voerbaar bij voorraad);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang bunyi selengkapnya : "Gugatan yang melibatkan lebih dari satu Penggugat dapat diajukan secara kolektif dengan memberikan kuasa khusus"; hal tersebut harus diartikan bahwa gugatan yang diajukan secara kolektif haknya dilakukan dengan menunjuk seorang kuasa khusus dan pengajuan gugatan kolektif yang dilakukan oleh masing-masing prinsipal tanpa menunjuk seorang kuasa khusus adalah tidak dibenarkan dan atau bertentangan dengan hukum, sehingga gugatan para Penggugat yang sifatnya kolektif dengan satu nomor perkara yang didalamnya terdapat 3 orang Penggugat yang bertindak sendiri-sendiri adalah bertentangan dengan ketentuan tersebut sekaligus tidak memenuhi syarat formal menurut hukum, untuk itu gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 255 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu telah mengambil putusan, yaitu Putusannya No. : 10/ G/ 2009/ PHI.PN.PL., tanggal 12 Januari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus demi hukum sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak normatif Para Penggugat sebagai berikut :

a. Penggugat I :

Rincian pesangon :

1. Uang pesangon = 2 x 9 x Rp. 1.850.000,-	= Rp. 33.300.000,-
2. Uang penghargaan masa kerja = 5 x Rp.1.850.000,-	= Rp. <u>9.250.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 42.550.000,-
3. Uang penggantian hak 15 % x Rp.42.550.000,-	= Rp. 6.382.500,-
4. Upah Proses 5 x Rp. 1.850.000,-	= Rp. 9.250.000,-
5. THR tahun 2009	= Rp. <u>1.850.000,-</u>
Total	= Rp. 60.032.500,-

b. Penggugat II :

Rincian pesangon :

1. Uang pesangon = 2 x 9 x Rp. 725.000,-	= Rp. 13.050.000,-
2. Uang penghargaan masa kerja = 5 x Rp.725.000,-	= Rp. <u>3.625.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 16.675.000,-
3. Uang penggantian hak 15 % x Rp.16.675.000,-	= Rp. 2.501.250,-
4. Upah Proses 5 x Rp. 725.000,-	= Rp. 3.625.000,-
5. THR tahun 2009	= Rp. <u>725.000,-</u>
Total	= Rp. 23.526.250,-

c. Penggugat III :

Rincian pesangon :

1. Uang pesangon = 2 x 9 x Rp. 725.000,-	= Rp. 13.050.000,-
2. Uang penghargaan masa kerja = 4 x Rp.725.000,-	= Rp. <u>2.900.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 15.950.000,-

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 255 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang penggantian hak 15 % x Rp.15.950.000,- = Rp. 2.392.500,-,
Upah Proses 4 x Rp. 725.000,- = Rp. 2.900.000,-

4. THR tahun 2009 _____ = Rp. 725.000,-

Total = Rp. 22.692.000,-

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

5. Menyatakan biaya perkara dalam perkara ini nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 14 Januari 2010, kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Januari 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 04/ Kas/ PHI.G/ 2010/ PN.PL yang dibuat oleh Panitera Muda/ Kasub. Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Februari 2010 sebagaimana ternyata dalam Akta Tanda Terima Memori Kasasi No. : 04/ Kas/ PHI.G/ 2010/ PN.PL;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara formil tidak dapat diterima, karena penyerahan memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan lebih dari 14 (empat belas) hari, yaitu Pernyataan Kasasi diajukan Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Januari 2010, sedangkan memori kasasi diserahkan atau diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 9 Februari 2010, tidak memenuhi ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. BUANA TIMUR UTAMA PALU tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara a quo dibawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004, Para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya biaya perkara a quo dibebankan kepada negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 255 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. BUANA TIMUR UTAMA PALU tersebut;

Menetapkan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 April 2010 oleh H. DJAFNI DJAMAL, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, HORADIN SARAGIH, SH., MH., dan FAUZAN, SH., MH., Hakim-Hakim Ad. Hoc Perselisihan Hubungan Industrial sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

TTD/ HORADIN SARAGIH, SH., MH.

TTD/ FAUZAN, SH., MH.

K e t u a :

TTD/ H. DJAFNI DJAMAL, SH.

Panitera Pengganti :

TTD/ FLORENSANI KENDENAN, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP.040 049 629.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 255 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

